



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZULFADRI Pgl ZUL;
Tempat Lahir : Tapus;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/05 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Air Hangat Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II Lubuk Sikaping (Narapidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 s/d Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, dan Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum apabila Terdakwa tidak mampu, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa **secara tegas** menyatakan bahwa Terdakwa **menolak** atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., atas nama Terdakwa ZULFADRI Pgl ZUL tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-31/LSKPG/Euh.2/07/2018 tanggal 16 Agustus 2018, atas nama Terdakwa ZULFADRI Pgl ZUL, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-31/LSKPG/Euh.2/07/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 06.00 wib terjadi penangkapan oleh petugas terhadap saksi Adi Fadlan Pgl Adi (terdakwa dalam berkas lain) di depan kantor Polres Pasaman, yang mana dari tangan saksi Adi Fadlan ditemukan barang bukti diantaranya adalah 9 (sembilan) paket ganja kering yang berat keseluruhannya seberat 448,11 (empat ratus empat puluh delapan koma sebelas) gram yang terdiri dari 5 (lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah, 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan kasus dan diketahui bahwa sebagian dari paket ganja yang dibawa oleh Adi Fadlan adalah milik orang lain yang salah satu diantara paket tersebut yang dibungkus dengan plastik warna hitam adalah milik terdakwa Zulfadri. Saksi Adi Fadlan menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa telah meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk membelikan ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0097.K tanggal 08 Februari 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja adalah benar mengandung **Cannabis** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU-----

KEDUA :

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 06.00 wib terjadi penangkapan oleh petugas terhadap saksi Adi Fadlan Pgl Adi (terdakwa dalam berkas lain) di depan kantor Polres Pasaman, yang mana dari tangan saksi Adi Fadlan ditemukan barang bukti diantaranya adalah 9 (sembilan) paket ganja kering yang berat keseluruhannya seberat 448,11 (empat ratus empat puluh delapan koma sebelas) gram yang terdiri dari 5 (lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah, 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan kasus dan diketahui bahwa sebagian dari paket ganja yang dibawa oleh Adi Fadlan adalah milik orang lain yang salah satu diantara paket tersebut yang dibungkus dengan plastik warna hitam adalah milik terdakwa Zulfadri. Saksi Adi Fadlan menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa telah meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk membelikan ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli paket ganja tersebut akan dipergunakan sendiri di dalam Rutan dan terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya menggunakan ganja. Selama di Rutan Polres Pasaman terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut sekira 2 (dua) minggu lamanya, dan ganja tersebut juga merupakan pemberian dari saksi Adi Fadlan;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0097.K tanggal 08 Februari 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja adalah benar mengandung **Cannabis** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa ZULFADRI Pgl ZUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **BENNY ARIADI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Fadlan dan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Fadlan adalah dengan terlebih dahulu mendapatkan informasi dari orang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa saksi Adi Fadlan yang merupakan seorang tampin di Rutan kelas II B Lubuk Sikaping sedang minta izin keluar/pulang kerumahnya, yang mana tujuan utamanya adalah untuk menjemput ganja, kemudian saksi melakukan pengintaian terhadap saksi Adi Fadlan dan saksi melihat saksi Adi Fadlan sedang berjalan kaki di depan Polres Pasaman dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam putih yang dipegang dengan tangan kanannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menghampiri dan mengamankan saksi Adi Fadlan kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh saksi Adi Fadlan untuk mengeluarkan semua barang bawaannya yang berada di kantong plastik warna hitam putih tersebut yang mana di dalam kantong plastik warna hitam putih tersebut terdapat 1 (satu) helai celana panjang dalam keadaan terlipat dan kemudian saksi menyuruh saksi Adi Fadlan untuk membuka lipatan celana tersebut, ternyata di dalam lipatan celana terdapat paket ganja kering dan kertas paper yang digunakan untuk membalut/melenting ganja, setelah itu saksi dan rekan saksi memeriksa handphone milik saksi Adi Fadlan dan ditemukan di dalam casing handphone tersebut 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah:
 - 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis ganja kering, terdiri dari:
 - 5 (lima) paket yang masing-masing dibungkus plastik warna merah diduga berisi ganja.

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih diduga berisi ganja.
- 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam diduga berisi ganja.
- 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna bening diduga berisi shabu.
- 3 (tiga) bungkus paper rokok merk toreador warna kuning merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam putih.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Fosille.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Advan.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Adi Fadlan paket ganja dan kertas paper tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Pian, sementara untuk 1 (satu) paket shabu didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang lain yang bernama Fajar Juliari;
- Bahwa paket ganja yang dibawa oleh saksi Adi Fadlan merupakan pesanan rekan-rekannya sesama narapidana yang berada di Rutan kelas II B Lubuk Sikaping yang bernama: saksi Ali Asron, saksi Rizki Fauzi, Terdakwa Zulfadri dan saksi Wahyudin;
- Bahwa setelah saksi mengetahui paket ganja yang dibawa oleh saksi Adi Fadlan merupakan pesanan teman-temannya di dalam Rutan Kelas II Lubuk Sikaping, saksi beserta rekan saksi langsung mendatangi Rutan Lubuk Sikaping dan kemudian membawa keempat teman dari saksi Adi Fadlan tersebut ke Polres Pasaman untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi Adi Fadlan dan juga Terdakwa, pesanan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Adi Fadlan, Terdakwa memesan paket ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Jalan Ahmad Yani No. 26 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa menurut keterangan saksi Adi Fadlan, Terdakwa baru satu kali ini meminta tolong untuk dibelikan paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja kering tersebut dengan tujuan untuk dipakai atau digunakannya di dalam Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli serta menggunakan ganja tersebut, terlebih Terdakwa adalah

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Narapidana dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : ADI FADLAN Pgl ADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memesan ganja kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Jalan Ahmad Yani No. 26 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi jadi pulang, kemudian Terdakwa mengatakan jika akan menitip ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa memesan ganja kepada saksi tidak ada orang lain yang mengetahuinya, melainkan hanya Terdakwa dan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan ganja tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa saksi baru sekali melihat Terdakwa menggunakan ganja di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat dan Terdakwa baru sekali memesan ganja kepada saksi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan ganja tersebut adalah dengan membelinya kepada teman saksi bernama Pian (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali meminta ganja kepada saksi yakni ketika melihat saksi sedang menggunakan ganja, kemudian Terdakwa meminta ganja tersebut dan kemudian saksi berikan satu lintingan ganja kepada Terdakwa dan menggunakannya bersama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan ganja bersama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau sekira 10 (sepuluh) hari sebelum saksi kembali ditangkap Polisi, saksi dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui jika saksi dan Terdakwa sedang menggunakan ganja karena penghuni yang lain masih tidur;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : **WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk dibelikan ganja dan menurut saksi hanya saksi sendiri yang meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya Polisi, Terdakwa mengakui jika meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk dibelikan ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya Polisi, Terdakwa memesan paket ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli serta menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **ZULFADRI Pgi ZUL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2017, sementara terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dan saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk membelikan paket ganja kering dikarenakan saksi Adi Fadlan biasa keluar untuk izin pulang, dan setahu Terdakwa saksi Adi Fadlan jika pulang kampung biasa membawa ganja;
- Bahwa cara Terdakwa memesan ganja kepada saksi Adi Fadlan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Jalan Ahmad Yani No. 26 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Adi Fadlan apakah saksi Adi Fadlan jadi pulang, kemudian Terdakwa mengatakan jika akan menitip ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Adi Fadlan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk membelikan paket ganja, dan Terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada saksi Adi Fadlan untuk membelikan paket ganja tersebut, begitupun dengan ketiga teman Terdakwa yang lain, mengakui jika baru pertama kali memesan paket ganja kepada saksi Adi Fadlan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan paket ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah lebih dari 1 (satu) tahun, namun Terdakwa memakai ganja di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping baru sekira 2 (dua) minggu, yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian saksi Adi Fadlan;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib atau sekira 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa ditangkap, yang bertempat di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping;
 - Bahwa saksi Adi Fadlan ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman atau di depan Polres Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:
- 9 paket diduga Narkotika jenis ganja kering terdiri dari:
 - 5 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna merah dengan berat kotor keseluruhan 390,57 gram.
 - 3 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 42,6 gram.
 - 1 paket berisi ganja dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 14,91 gram.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket berisi shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,03 gram.
- 3 bungkus paper rokok merk toreador warna kuning merah.
- 1 lembar plastik warna hitam putih.
- 1 potong celana jeans warna biru muda merk Fosile.
- 1 unit handphone warna hitam merk Advan.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat, yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 6 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN, selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping dengan hasil pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) paket ganja kering didapat berat keseluruhan 448,11 (empat ratus empat puluh delapan koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat, yaitu berupa Hasil Uji Laboratorium BPOM di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0097.K tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm, Apt., pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena telah membeli Narkotika jenis ganja melalui saksi ADI FADLAN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 bertempat di Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah saksi ADI FADLAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pasaman karena membawa 9 (sembilan) paket ganja;
- Bahwa benar saksi ADI FADLAN ditangkap oleh anggota polres pasaman pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman depan Polres Pasaman;
- Bahwa benar salah satu paket ganja yang disita oleh polisi tersebut merupakan ganja pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja yang dipesan oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa memesan ganja kepada saksi Adi Fadlan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar O Blok Teratai Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, Jalan Ahmad Yani No. 26 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Adi Fadlan apakah saksi Adi Fadlan jadi pulang, kemudian Terdakwa mengatakan jika akan menitip ganja seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Adi Fadlan;
- Bahwa benar selain Terdakwa, Ali Asron, Wahyudin dan Rizki juga ada memesan ganja pada Adli Fadlan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah lebih dari 1 (satu) tahun, namun Terdakwa memakai ganja di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping baru sekira 2 (dua) minggu, yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian saksi Adi Fadlan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian "**setiap orang**" disamakan pengertiannya dengan kata "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama ZULFADRI Pgl ZUL dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan **“melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)”** menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad. 2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan ayat (2) berbunyi : "*dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut **melalui** orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena diperoleh dari seseorang yang merupakan orang perorangan yakni saksi ADI FADLAN yang merupakan seorang Narapidana pada RUTAN Klas II Lubuk Sikaping. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu **terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu**. Demikian pula, tujuan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan saksi Adi Fadlan atas ganja pesanan milik Terdakwa tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja melalui saksi Adi Fadlan tersebut belum jelas yang peruntukannya untuk dijual kembali atau dihisap sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa yang memesan ganja tersebut melalui saksi Adi Fadlan telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan **membeli** Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena **perolehan dan tujuan penggunaannya tidak sesuai** dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa bermula dari saksi ADI FADLAN pgl ADI yang merupakan Narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Lubuk Sikaping pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ADI FADLAN pgl ADI pernah

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Rutan atau pulang dan ketika balik ke Rutan Lubuk Sikaping, saksi ADI FADLAN Pgl ADI membawa ganja. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di dalam Kamar O Blok Teratai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Terdakwa memesan ganja kepada saksi ADI FADLAN yang akan pergi keluar Rutan Lubuk Sikaping, dimana pada saat itu Terdakwa memesan ganja dengan memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ADI FADLAN;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ADI FADLAN hendak balik ke Rutan Lubuk Sikaping yakni pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman depan Polres Pasaman, saksi ADI FADLAN ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pasaman dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak : 9 (sembilan) paket ganja dengan berat 448,11 (empat ratus empat puluh delapan koma sebelas) gram yang salah satu paket ganjanya adalah merupakan pesanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ianya ada memesan ganja melalui saksi Adi Fadlan sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana terhadap uang tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Adi Fadlan bertempat di dalam Kamar O Blok Teratai Rumah Tahanan Negara Klas II B Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang memesan ganja kepada saksi Adi Fadlan telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan **membeli** Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa : 9 (sembilan) paket ganja dengan berat 448,11 (empat ratus empat puluh delapan koma sebelas) gram dimana terhadap barang bukti tersebut telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 6 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN selaku Kepala Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari saksi Adi Fadlan dan setelah barang bukti tersebut diperiksa maka berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0097.K tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S. Farm, Apt., terhadap barang bukti yang didapat dapat disimpulkan **positif ganja (cannabis sp)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II Lubuk Sikaping (Narapidana);
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi Narapidana yang lain;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berstatus Narapidana maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 9 paket diduga Narkotika jenis ganja kering terdiri dari:
 - 5 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna merah dengan berat kotor keseluruhan 390,57 gram.
 - 3 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 42,6 gram.
 - 1 paket berisi ganja dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 14,91 gram.
- 1 paket berisi shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,03 gram.
- 3 bungkus paper rokok merk toreador warna kuning merah.
- 1 lembar plastik warna hitam putih.
- 1 potong celana jeans warna biru muda merk Fosile.
- 1 unit handphone warna hitam merk Advan.

oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN LBS an. Terdakwa ADI FADLAN, maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADRI Pgl ZUL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 9 paket diduga Narkotika jenis ganja kering terdiri dari:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus plastik warna merah dengan berat kotor keseluruhan 390,57 gram.
- 3 paket berisi ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna merah putih dengan berat kotor keseluruhan 42,6 gram.
- 1 paket berisi ganja dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 14,91 gram.
- 1 paket berisi shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,03 gram.
- 3 bungkus paper rokok merk toreador warna kuning merah.
- 1 lembar plastik warna hitam putih.
- 1 potong celana jeans warna biru muda merk Fosile.
- 1 unit handphone warna hitam merk Advan.

dipergunakan dalam berkas perkara nomor **34/Pid.Sus/2018/PN Lbs** atas nama **Terdakwa ADI FADLAN Pgl ADI**.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **KAMIS**, tanggal **20 SEPTEMBER 2018**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.**, dan **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **SUSRI YANTI IRVAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **HANIFAH HANUM, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 19 halaman